

**PERAN DAN FUNGSI NOTARIS DALAM MELAKUKAN JABATANNYA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

*THE ROLE AND FUNCTIONS OF THE NOTARIST IN PERFORMING HIS
DEPARTMENT IN ACCORDANCE WITH LAW NO. 30 OF 2004 CONCERNING
THE DEPARTMENT OF NOTARISTS*

Indra Sakti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

Jl. Pahlawan No 99 Batam 29432

E-mail: indra@yahoo.com

ABSTRAK

Peran dan fungsi notaris dalam melakukan jabatannya berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini menegaskan bahwa jabatan sebagai notaris haruslah mandiri, dalam arti kata tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu, sehingga notaris dapat dikatakan sebagai jabatan kepercayaan. Selain itu, notaris juga berperan sebagai pelayan kepentingan masyarakat umum serta mengatur secara tertulis dan otentik perbuatan hukum dengan hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara sepakat meminta bantuan kepada notaris. Oleh karenanya notaris dituntut tanggung jawab yang besar terhadap segala hal yang telah dilakukannya serta dituntut mempunyai pengetahuan yang luas. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, yaitu permasalahan yang dijadikan fokus penelitian berada pada ranah hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain dengan dikaitkan dengan penerapannya dalam praktek. Sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dengan membuat akta yang wajib ditolak pembuatannya Pemberian macam-macam sanksi menurut Pasal 85 UUDN ialah dapat berupa, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberian sanksi dari Majelis Pengawas tersebut, atas usulan dari Majelis Pengawas Daerah yang diteruskan ke Majelis Pengawas Wilayah kemudian ke Majelis Pengawas Pusat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mencabut izin operasionalnya dan kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan baik, dalam perkara perdata maupun pidana

Kata Kunci: Notaris, Pelayanan Hukum, Pembuatan Akta.

ABSTRACT

The role and function of a notary in carrying out his office based on Law no. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. This confirms that the position as a notary must be independent, in the sense of being impartial to certain parties, so that a notary can be said to be a position of trust. In addition, the notary also acts as a servant to the interests of the general public and regulates in writing and authentically legal actions with legal relations between the parties who have agreed to ask for help from the notary. Therefore, the notary is required to have a great responsibility for everything he has done and is required to have extensive knowledge. In connection with the type of research used, namely normative juridical, namely the problems that are the focus of research are in the realm of the relationship between one legislation and other laws and regulations related to their application in practice. Sanctions against a Notary who is proven to have committed a violation by making a deed that must be rejected for making the deed. The provision of various kinds of sanctions according to Article 85 of the UUJN can be in the form of verbal warning, written warning, temporary dismissal, respectful dismissal, dishonorable discharge. The sanction from the Supervisory Council is based on the proposal from the Regional Supervisory Council which is forwarded to the Regional Supervisory Council and then to the Central Supervisory Council. The Minister of Law and Human Rights can revoke his operational permit and the Notary concerned is not closed to the possibility of being sued in court, both in civil and criminal cases.

Keywords: Notary, Legal Services, Deed Making.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri, oleh karenanya seorang Notaris dalam bertingkah laku menjalankan profesinya, tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum, tetapi juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi, yang diatur dalam kode etik profesi.

Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dikemukakan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang akte itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sebagai pejabat umum maka Notaris mempunyai kewenangan yang diberikan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 15) adalah sebagai berikut:

- a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menajmin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
- c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*).
- d. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
- f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- g. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
- h. Membuat akta risalah lelang.
- i. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor berita acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN).

kan adanya pembatalan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri.

Untuk itu diperlukan adanya penelitian dan kajian hukum menyangkut kepastian hukum terhadap akta yang dibuat apabila Notaris membuat akta yang seharusnya ditolak untuk dibuat olehnya, apakah harus diajukan ke Pengadilan untuk dibatalkan atau batal secara hukum apabila telah secara ketentuan hukum terbukti jelas terjadinya pelanggaran hukum, alasan menolak tersebut yaitu:

- a. Yang membuat Notaris berpihak;
- b. Yang membuat Notaris mendapat keuntungan dari isi akta;
- c. Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak;
- d. Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.

- a. Bagaimana pengaturan hukum peran dan fungsi notaris dalam melaksanakan jabatannya?
- b. Apa saja yang menjadi faktor penghambat peran dan fungsi notaris dalam melaksanakan jabatannya?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum peran dan fungsi notaris dalam melaksanakan jabatannya.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran dan fungsi notaris dalam melaksanakan jabatannya.

PEMBAHASAN

Pisau hukum dalam teori ini adalah teori Utilities (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak – banyaknya pada orang sebanyakbanyaknya. Teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham (tahun 1748 – 1832) seorang ahli hukum dari inggris dalam bukunya “ *introduction to the morals an legislation* “. Jeremy Bentham merupakan pemimpin aliran pemikiran “ kemanfaatan. Menurut Jeremy Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.¹ Karennya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar – besarnya dan mengurangi penderitaan. Terori ini secara analogis di terapkan pada bidang hukum, sehingga baik buruknya hukum harus di ukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan oleh penerapan hukum itu.

Terori yang merupakan campuran dari kedua teori sebelumnya di kemukakan oleh para sarjana. Bellefroid dalam bukunya „ *Inleiding tot de rechtswetenschap in nederland* „, di katakan bahwa isi buku harus di tentukan oleh dua asas yaitu keadilan dan faedah, dan dalam bukunya Van Apeldorn dalam bukunya “ *inleiding tot de studie van her Nederlands Recht* “. Mengatakan „ Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia di pertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan – kepentingan manusia yang tertentu yaitu Kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikan kepentingan individu dan kepentingan golongan – golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan – kepentingan ini selalu menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalo tidak di atur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian. Hukum mempertahankan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan natara kepentingan yang di lindungi di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin apabila menjadi haknya.

Menurut Austin, hukum adalah suatu peraturan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman makhluk berakal, oleh makhluk berakal yang

¹ <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/05/memahami-konsep-penegakanhukum-sebuah.html>, 27- 9-2013

mempunyai kekuasaan terhadapnya.² Menurut interpretasi Austin, hukum positif berakar sepenuhnya dari fakta-fakta empiris yang bersumber dari ketentuan berdaulat. Hukum dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada pengertian “baik” dan buruk akan tetapi didasarkan pada kekuasaan dari sesuatu yang lebih kuat (*the powers of superior*). Berarti, hakikat hukum terletak pada usur “perintah” dari yang berdaulat.

Tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum). Tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang. Implementasi tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara berdasarkan atas hukum.

Untuk mencapai tujuannya, hukum haruslah ditegakkan. Dalam hal ini hukum diasumsikan sebagai hukum yang baik (walau faktanya ada juga hukum yang tidak baik). Jika kita membicarakan penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum. Lawrence Meir Friedman menyatakan ada tiga unsur yang terkait dalam sistem hukum yaitu:³

1. Struktur (structure)
2. Substansi (substance)
3. Kultur hukum (legalculture)

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan

Kata Notaris berasal dari kata *notarius* dan *notariui* yang berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat berasal dari kata *latijnse Notariaat*. Pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah notaris sebenarnya berasal dari akta “*notarius*” sesuai dengan nama pengabdinya yaitu Notarius yang ada pada jaman Romawi. Nama ini dimaksudkan untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa istilah notaris berasal dari perkataan *Notaliteraria*, yang berarti tanda atau karakter (*letter mark*) yang menyatakan suatu perkataan.⁴

Di Indonesia, asal mula diaturnya mengenai notarus itu diatur pada *Ordonantie Stb. 1860 Nomor 3* dengan judul “*Reglement Op Het Notaris Ambt in*

² <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/05/memahami-konsep-penegakanhukum-sebuah.html>, 27- 9-2013

³ <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/05/memahami-konsep-penegakanhukum-sebuah.html>, 27- 9-2013

⁴ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13

Indonesia”, yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Juli 1860. Di Indonesia lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris diberikan definisi mengenai notaris, yaitu yang dimaksud dengan : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain.

Dalam pengertian notaris di atas dapat dijelaskan pula bahwa notaris merupakan pejabat umum (*openbare ambtenaar*), dan seorang pejabat umum tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan pegawai negeri. Meskipun pegawai negeri sebagai pejabat juga yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan umum, tetapi pegawai negeri dalam hal ini tidak seperti yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara. Notaris bukan pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud oleh perundang-undangan kepegawaian karena notaris tidak menerima gaji, melainkan menerima honorarium dari kliennya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat pula dijumpai pada Pasal 1 ditegaskan pula tentang Pengertian Notaris dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan pengertian notaris yang dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya. Kewenangan lain dari notaris dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN.

Berdasarkan pengertian di atas, notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan bukan sekedar suatu profesi karena notaris adalah suatu jabatan umum sehingga notaris disebut pula sebagai Pejabat Umum. Istilah notaris publik menurut sistem *common law* dengan notaris sistem *civil law* yang dianut di Indonesia adalah sama-sama pejabat umum atau *public officer* atau *openbaar ambtenaar*.

Notaris tidak boleh membuat akta jika tidak diminta. Akta Notaris harus ditulis dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dari undang-undang yang berlaku. Bahkan untuk melindungi agar akta notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tersebar dalam beberapa pasal sebelum UUJN terdapat pada Peraturan Jabatan Notaris yakni diantaranya dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 yang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur perihal bentuk dari akta notaris, dan setelah lahirnya UUJN kepastian hukum tersebut terdapat dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50.

⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1995, hal 28

Pengertian notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Penggunaan kata satu-satunya (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undangundang. Perkataan *uitsluitend* dengan dihubungkan dengan bagian kalimat terakhir PJN mempunyai arti dengan mengecualikan setiap orang lain.

Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Dalam hal demikian berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* yakni notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta disimpangi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan perundangundangan (khusus) lainnya.

Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali peraturan perundangundangan ada yang menyatakan dengan tegas, atau sebagian yang satu-satunya berwenang untuk itu.⁶ Dalam UUJN terminologi satu-satunya (*uitsluitend*) tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian notaris tidak berubah secara radikal. Hal ini dikarenakan terminologi *uitsluitend* telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu yang lain tidak diperuntukkan bagi pejabat umum lainnya.

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan masing-masing hak dan kewajiban demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undangundang

Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Mengenai kedudukan notaris sebagai pejabat umum, R. Soegondo Notodisoerjo menyatakan bahwa lembaga notariat telah dikenal di negara

⁶ *Ibid*, hlm. 34

Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek*.⁷

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa sebenarnya notaris hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa, tetapi masyarakat Indonesia secara umum pun dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris. Hal ini menjadikan lembaga notariat sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya, lembaga notariat yang mulamula muncul pada zaman Romawi, diadopsi menjadi Hukum Indonesia, yaitu Hukum Notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan masyarakat tanpa terkecuali.

Ketentuan mengenai kedudukan notaris sebagai pejabat umum termaktub pada Pasal 1 angka (1) UUJN yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Dengan demikian notaris ditugaskan untuk menjalankan sebagian kekuasaan pemerintah dibidang keperdataan.

Notaris diangkat oleh pemerintah yaitu oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan suatu surat keputusan pengangkatan. Hal ini berarti bahwa notaris turut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah, meski demikian notaris bukanlah pegawai negeri tetapi merupakan pejabat Negara. Notaris tidak tunduk pada undang-undang kepegawaian, melainkan tunduk pada UUJN dan kode etik profesi notaris, dan ia tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan menerima honorarium dari klien atas jasanya yang diberikannya.

Berkaitan dengan honorarium bagi notaris, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUJN yaitu bahwa “notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya”. Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa “besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya”.

Di dalam kewenangan Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang untuk membuat akta otentik, ia dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya sehubungan dengan akta yang dibuatnya tersebut. Adapun ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin, yakni:⁸

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

⁷ *Ibid*, hlm. 1

⁸ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hal 12. ⁹ *Ibid*, hlm. 120

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

5.

Menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh GHS Lumban Tobing⁹ ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni:

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat
- b. Kedudukan-pekerjaan dan rahasia jabatan.

Pada prakteknya, Notaris sering mengalami perlakuan yang kurang wajar dalam hal kaitannya dengan penggunaan hak ingkar. Apabila seorang notaris dipanggil untuk dimintai keterangannya mengenai atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan akta di hadapan notaris yang bersangkutan. Bagi pihak-pihak tertentu, apakah itu karena disengaja atau karena tidak diketahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah dianggap tidak ada rahasia jabatan notaris, demikian juga tidak ada hak ingkar dari notaris.

Dalam pada itu adalah juga merupakan suatu kenyataan yang tidak wajar, bahwa di kalangan para notaris sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang hak ingkar ini dan ketika kemudian mengetahuinya, baru mempergunakannya di dalam persidangan, setelah ia sebelumnya memberikan keterangan-keterangan di hadapan penuntut umum, hal mana selain merupakan pelanggaran terhadap sumpah rahasia jabatan notaris, juga dapat menimbulkan kesan bahwa bagi para notaris tidak memiliki hak ingkar seperti yang telah diatur peraturan yang berlaku.

Adapun yang menjadi dasar untuk hak ingkar bagi profesi atau jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam keadaan kesulitan, dapat menghubungi seseorang yang dipercayainya untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya di bidang yuridis, medis atau kerohanian, dengan keyakinan bahwa ia akan mendapat nasehatnasehat beserta masukan, yang tidak akan merugikan.

Mengenai hal ini, terdapat pihak-pihak yang mengemukakan pendapatnya bahwa hak ingkar ini hanya digunakan untuk kepentingan individu dan bukan untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga mereka menganggap tidak ada gunanya hak ingkar ini tidak ada gunanya. Pendapat yang demikian, adalah tidak benar, oleh karena dibalik kepentingan individu itu merupakan kepentingan masyarakat, di mana individu adalah bagian dari masyarakat, dalam hal ini pada hakekatnya adalah sama.

Selain itu sesuatu peraturan atau undang-undang yang dibuat tidaklah dibuat hanya untuk kepentingan individu, melainkan untuk kepentingan masyarakat juga. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak ingkar tidak hanya dapat digunakan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu, bahkan hak ingkar dapat digunakan terhadap tiap-tiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Tuntutan untuk menggunakan hak ingkar harus dinyatakan secara tegas oleh seorang saksi yang mempunyai hak akan itu. Pernyataan dari seorang saksi, yang menuntut penggunaan hak ingkarnya dengan hanya menyatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sangat meyakinkan baginya, menurut HR tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak mempergunakan hak ingkarnya.

Dalam pada itu, apabila seorang saksi, yang semula tidak mengetahui adanya hak ingkarnya, dan telah memberikan keterangan-keterangan dihadapan polisi dan pengadilan, kemudian di dalam persidangan saksi yang bersangkutan mempergunakan hak ingkarnya, maka hakim tidak diperbolehkan untuk menggunakan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut di hadapan polisi dan pengadilan sebagai pembuktian.

Terdapat 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar. Dalam rangka pembahasan hak ingkar ini, yang diutamakan dalam hal ini ialah hak ingkar dari para notaris. Hak ingkar para notaris didasarkan pada Pasal 17 dan Pasal 40 P.J.N. Di dalam membahas masalah hak ingkar notaris ini, pertanyaan yang penting yang perlu mendapat jawaban ialah, apakah hak ingkar ini merupakan suatu hak untuk tidak bicara atau suatu kewajiban untuk tidak bicara.

Hal ini untuk mengetahui dalam hubungannya dengan berbagai ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam hubungannya dengan ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (2) butir 3 KUH Perdata dan Pasal 43 HIR berhubungan dengan Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 40 PJN.

Dengan demikian, tidak perlu diragukan lagi bahwa seorang notaris mempunyai hak ingkar dan kepadanya tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni sepanjang yang menyangkut isi akta-aktanya. Sumpah jabatan notaries mewajibkan notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara.

Hal ini tidak didasarkan pada Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata yang hanya memberikan hak untuk menuntut penggunaan hak ingkar, akan tetapi berdasarkan sumpah rahasia jabatan (Pasal 17 PJN dan Pasal 40 PJN) kewajiban untuk merahasiakan yang ditentukan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) KUH Perdata, terkecuali dalam hal-hal tertentu, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini dalam membahas sampai berapa jauh jangkauan hak ingkar para notaris.

Hak untuk tidak bicara didasarkan atas kepercayaan untuk kepentingan baik jalannya suatu jabatan dan karenanya juga mempunyai batas ruang lingkup yang lebih luas, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa adanya kewajiban untuk tidak bicara. Dikatakan demikian, karena siapa saja yang berhak untuk tidak bicara, tetap berhak juga untuk bicara, akan tetapi terhadap siapa yang diwajibkan untuk tidak bicara, maka ia tidak berhak untuk bicara. Hak ingkar yang dimiliki oleh notaris

yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 17 dan 40 PJN) merupakan kewajiban untuk tidak bicara.

Pitlo di dalam hubungannya dengan ketentuan dalam Pasal 1946 sub 3 (Pasal 1909 sub 3 KUH Perdata) mempertanyakan apa yang dimaksudkan oleh pasal tersebut dengan “*het recht om zich van het afleggen van getuigenis te verschonen*”, apakah itu “*verschoningsrecht*” atau “*verschoningsplicht*”.⁹

Pitlo mengatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan sesuatu hal berlaku bagi dokter, notaris dan petugas agama, seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan serta pergaulan hidup untuk memungkinkan agar seseorang dapat pergi meminta bantuan di bidang kerohanian dan kebendaan kepada mereka yang dianggap mampu memberikan bantuan.

Menurut pendapat Pitlo, seseorang kepercayaan tidak berhak untuk sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya. Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Sungguhpun “*in concreto*” seseorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perlindungan terhadap kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya. Orang kepercayaan dari masyarakat umum itu harus mempertimbangkan, apa yang dalam sesuatu hal tertentu yang harus lebih diutamakan kepentingan dari masyarakat umum dengan kepentingan dari individu itu dalam hal ia tidak bicara atau kepentingan dari masyarakat dalam hal ia bicara.

Dari hasil penilaian ini ia harus menentukan, apakah ia akan atau tidak mempergunakan hak ingkarnya. Pendapat Pitlo ini pada garis besarnya bersamaan dengan pendapat dari Van Bovenal Faure yang telah dikemukakan di atas yang mengatakan bahwa kepada orang kepercayaan itulah diserahkan penentuannya dengan menyesuaikan dengan hati nuraninya.

Mengenai hak ingkar ini, khususnya dalam hal yang diberitahukan oleh klien kepada notaris dalam jabatannya yang tidak dicantumkan dalam aktanya, Mr. C. Asser mempunyai pendapat yang sama dengan penulis-penulis yang disebut tadi.

Asser sebagaimana dikutip oleh GHS Lumban Tobing¹⁰ mengatakan bahwa kepada mereka yang disebut dalam Pasal 1946 sub 3 (Pasal 1909 sub 3 KUH Perdata) diberikan hak ingkar oleh undang-undang, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Hak ingkar itu hanya dapat digunakan dan berlaku untuk hal-hal yang disampaikan dengan pengetahuan kepada orang yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan dalam kedudukannya, mengenai kedudukan itu hendaknya tidak diberi batas formal yang sempit.

⁹ *Ibid*, hlm. 124

¹⁰ *Ibid*, hlm. 125

Dalam hal kenyataan bahwa sesuatu pemberitahuan yang tidak dilakukan secara sangat rahasia tidaklah berarti memberi ruang kepadanya begitu saja untuk dapat melepaskan haknya menggunakan hak ingkarnya, demikian juga dalam hal yang mempunyai persoalan telah diketahui sejak dari mulanya oleh para pihak yang berperkara. Dalam hal-hal ini mereka yang dimaksud dalam Pasal 1946 sub 3 (Pasal 1909 sub 3 KUH Perdata) sekalipun keputusan terakhir ada di tangan hakim, mereka yang memiliki hak ingkar harus diberikan kebebasan tertentu, oleh karena mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui itu. Hak ingkar oleh undang-undang dinamakan sebagai hak.

Penentuan batas-batasnya harus diketahui secara benar kepada mereka, apabila orang yang memberitahukan sesuatu hal yang menjadi persoalan, memberikan kebebasan kepada mereka untuk tidak merahasiakan. Pembebasan dari kewajiban untuk merahasiakan ini bukanlah suatu alasan bagi mereka untuk dapat dengan mudah melepaskan hak mereka untuk mempergunakan hak ingkar mereka. Hak ingkar diberikan untuk kepentingan umum dan oleh karenanya hak untuk mempergunakannya tidak tergantung dari sikap orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap rahasia itu.

Faktor Penghambat Peran Dan Fungsi Notaris Dalam Melaksanakan Jabatannya Akta ini merupakan kesalahan Notaris atau pihak yang disebut dalam akta, atau adanya kesepakatan yang telah dibuat antara Notaris dengan pihak yang disebut dalam akta, sehingga menyebabkan Notaris menjadi memihak dan tidak netral. Lebih beratnya lagi apabila salah satu pihak masih ada hubungan keluarga dengan Notaris atau saksi dan dalam aktanya termuat penetapan atau pemberian keuntungan yang tidak sepatutnya didapatkan.

Perbuatan tersebut dilarang oleh UUJN yang termuat dalam Pasal 53. Larangan yang dimaksud dalam Pasal 53 UUJN ialah bahwa akta Notaris tidak boleh membuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. Saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

Menurut Pasal 84 UUJN menentukan bahwa akibat pelanggaran Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta tersebut menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut.

Jika akta yang diterbitkan Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan

Notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggung-jawaban. Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja maupun karena kelalaian kini tidak bisa tenang lagi, karena pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke Majelis Pengawas Notaris atau Kepolisian. Apabila Notaris mengabaikan tugas jabatannya atau keluhuran dari profesinya dan melakukan pelanggaran terhadap UUJN atau Peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas untuk memberikan sanksi.

Pemberian macam-macam sanksi menurut Pasal 85 UUJN ialah dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi dari Majelis Pengawas tersebut,atas usulan dari Majelis Pengawas Daerah yang diteruskan ke Majelis Pengawas Wilayah kemudian ke Majelis Pengawas Pusat.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mencabut izin operasionalnya dan kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan baik, dalam perkara perdata maupun pidana.

Kesimpulan dan Saran Kesimpulan

- a. Peran dan fungsi notaris dalam melakukan jabatannya berdasarkan UndangUndang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini menegaskan bahwa jabatan sebagai notaris haruslah mandiri, dalam arti kata tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu, sehingga notaris dapat dikatakan sebagai jabatan kepercayaan. Selain itu, notaris juga berperan sebagai pelayan kepentingan masyarakat umum serta mengatur secara tertulis dan otentik perbuatan hukum dengan hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara sepakat meminta bantuan kepada notaris. Oleh karenanya notaris dituntut tanggung jawab yang besar terhadap segala hal yang telah dilakukannya serta dituntut mempunyai pengetahuan yang luas.
- b. Sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dengan membuat akta yang wajib ditolak pembuatan aktanya Pemberian macam-macam sanksi menurut Pasal 85 UUJN ialah dapat berupa, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberian sanksi dari Majelis Pengawas tersebut, atas usulan dari Majelis Pengawas Daerah yang diteruskan ke Majelis Pengawas Wilayah kemudian ke Majelis Pengawas Pusat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mencabut izin operasionalnya dan kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan baik, dalam perkara perdata maupun pidana.

Saran

- a. Perlunya pengawasan secara langsung terhadap kinerja Notaris hal ini dikarenakan ditemukannya bentuk pengaduan oleh klien baik di dalam persidangan maupun laporan Kepolisian menyangkut pelanggaran yang dilakukan Notaris dengan tidak memenuhi Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu : bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- a. Majelis Pengawas Notaris sebagai badan untuk mengawasi dan membina Notaris, diharapkan untuk mengoptimalkan kinerjanya, dengan tujuan setidaknya mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam melakukan jabatannya. Banyak pendapat dari beberapa praktisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dari Majelis Pengawas Notaris.

DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku

- Anshori Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Hadi Koesbiono Sarman, 1996, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, Makalah pada Seminar Nasional “Profesi Notaris Menjelang Tahun 2000”, Yogyakarta.
- Gandasubrata H.R. Purwanto, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Nico, 2000 *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Notodisoerjo Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tedjosaputro Liliana, 1995 *Etika Profesi Notaris Dalam Penengakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.

Tobing GHS Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris